

## CAPAIAN PAD GALIAN C DI TITIK TERENDAH



Sejak dulu, sektor tambang seperti galian C menjadi andalan Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk mendulang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akan tetapi, sejak Gunung Agung berstatus level IV atau awas hingga turun ke level III, pengelolaan potensi galian C menjadi kacau. PAD di awal tahun ini dari sektor galian C juga anjlok. Jika situasi ini terus berlanjut, maka diperkirakan sektor galian C diperkirakan akan berada di titik terendah, berkurang Rp 25miliar, dan target tahun ini yang sebenarnya sudah diturunkan lagi menjadi Rp 55 miliar. Dampak lebih serius dari persoalan ini adalah menurunnya PAD Pemkab Karangasem. Situasi ini menjadi sorotan legislator di DPRD Karangasem. Situasi ini terungkap setelah adanya persoalan pada kebijakan pemerintah daerah terhadap pendirian depo, hingga membuat pengusaha galian maupun pengusaha armada truk dan supir, akhirnya protes. Galian C menjadi rebutan selain pengusaha juga supir truk. Supir truk asal Buleleng yang mengadu ke DPRD Buleleng atas perlakuan tidak adil supir asal Karangasem yang menjual bahan material jauh dari harga yang dia tawarkan. Kemudian kelompok yang merasa disudutkan mengadu ke DPRD Bali menegaskan bahwa depo dan pengadaan galian C sudah merata dan berkeadilan.

Urusan galian C kini memang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun Pemerintah Provinsi baru menerbitkan izin setelah mendapatkan rekomendasi dari pemerintah

kabupaten. Selain itu, pendapatan dari galian C juga belum bisa masuk alias nihil ke kas provinsi lantaran masih terbentur Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### **Sumber Berita:**

1. Bali Post, Capaian PAD Galian C di Titik Terendah, 4 Maret 2018.
2. Bali Post, Galian C Jadi Rebutan, 4 Maret 2018.
3. Bali Post, Soal Galian C di Bali, Nihil Masuk Kas Pemrov Bali, 4 Maret 2018.

### **Catatan:**

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.<sup>1</sup> Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.<sup>2</sup> Pertambangan Batuan adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa batuan, di luar mineral logam dan batubara, panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.<sup>3</sup> Penetapan Wilayah Pertambangan dilakukan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.<sup>4</sup> Untuk izin usaha pertambangan batuan di daerah, Gubernur yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin tersebut. Sedangkan izin dapat berakhir karena dikembalikan, dicabut, atau karena habis masa berlakunya.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.<sup>5</sup> Pendapatan daerah salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

---

<sup>1</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>2</sup>Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>3</sup>Pasal 1 angka 6 Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perizinan Usaha Pertambangan Batuan.

<sup>4</sup>Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>5</sup>Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

d. Lain-lain PAD yang sah.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.